

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seseorang cenderung melakukan aktivitas yang berlebihan untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam tujuan mencukupi kebutuhan hidup, kebanyakan beberapa orang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kebutuhan hidup bisa dipengaruhi oleh seperti sosial, lingkungan hidup, dan lainnya termasuk ekonomi, oleh karena itu cara melakukan kejahatan mengikuti pola linier dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sudah mengatur mengenai perbuatan memalsukan sesuatu hal yang merupakan salah satu jenis kejahatan dalam kitab Undang-undang Hukum pidana ( selanjutnya disebut KUHP). Pengertian pemalsuan pada Bab XII buku II (KUHP) menyebutkan bahwasannya hanya tulisan, termasuk memalsukan surat seperti yang tertera pada Pasal 263 sampai Pasal 266 (KUHP) yaitu:

#### 1. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Ayat (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

ayat (2) “ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

2. Pasal 264 ayat (1) angka 1, 2, 3,4,5 dan ayat (2) berbunyi:

ayat (1) “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) akta-akta otentik
- 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
- 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
- 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
- 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

ayat (2)“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

3. Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

ayat (1)“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

ayat (2)“ Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Pemalsuan Akta Otentik dan Pasal 266 (KUHP) yang memerintahkan menginput keterangan palsu ke dalam Akta Otentik merupakan contoh tindak

pidana umum yang berkaitan dengan Pasal 263 (KUHP) tentang pembuatan surat palsu atau memalsukan surat. Pembuatan dokumen palsu merupakan tindakan membuat dokumen yang berisi kepalsuan yang pada kenyataannya tidak ada. Sementara setiap tindakan yang mengubah, menghapus salah satu isi surat untuk membuatnya berbeda dari surat sebelumnya merupakan pemalsuan, tindakan pemalsuan adalah bentuk tindakan lain yang ditujukan pada dokumen yang ada. Surat ini dikenal sebagai surat buatan<sup>1</sup>. Adapun tujuan dilakukannya kejahatan pemalsuan surat yakni untuk melindungi kepentingan hukum publik tentang kepercayaan atas benar atau tidaknya empat jenis objek dokumen yaitu dokumen yang akan menimbulkan hak, dokumen yang melakukan penertiban suatu perikatan, dokumen yang bisa menjadi penyebab utang menjadi bebas, serta dokumen yang dirancang guna memperlihatkan suatu keadaan. Disamping hal tersebut, tindakan yang dilarang atas dua jenis dokumen tersebut ialah "*Valschelij kop maaken*" yang artinya tindakan membuat dokumen palsu, dan "*Vervalsen*" yang artinya memalsukan.<sup>2</sup> Hukum pidana, salah satu fungsinya yaitu dijadikan sarana terhadap penyelesaian permasalahan. Sebagai kebijakan hukum pidana yang merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan serta mensejahterakan masyarakat, maka segala macam bentuk kebijakan tindakan dilakukan untuk dapat mengatur masyarakat dalam proses kebijakan sosial yang tertuju pada tujuan yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, 2023, "Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (Studi Putusan Nomor 294/Pid.B/2012/Pn.Kbj)", skripsi, Hukum Pidana, Medan, : Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Misalnya tindak pidana pemalsuan, adalah salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana yang muncul di masyarakat. Tanpa disangka, sampai saat ini sudah banyak kejadian tindak pidana pemalsuan dengan segala jenis bentuk dan perkembangan mengacu pada kemampuan intelektual semakin meningkat dari kejahatan pemalsuan yang semakin lengkap. Kejahatan pemalsuan yaitu kejahatan yang didalamnya terkandung sistem yang tidak benar atau palsu atas sesuatu hal (objek), dimana itu hanya terlihat dari luar seperti benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan keadaan nyata.<sup>3</sup>

Tidak ada definisi khusus tentang kejahatan perbankan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan kejahatan perbankan dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Berdasarkan beberapa jenis kejahatan di dunia perbankan, dapat dibagi menjadi 4 kategori:

- a. Kejahatan yang dikaitkan dengan perizinan
- b. Kejahatan yang dikaitkan dengan rahasia bank
- c. Kejahatan yang dikaitkan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan
- d. Kejahatan yang dikaitkan dengan usaha bank

Pelaku karyawan bank yang menggunakan bank tempat dia bekerja sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri atau kepentingan individu

---

<sup>3</sup> Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, *loc.it*, 2023, hlm. 2.

seperti pencatatan palsu atau risiko yang akan dihadapi bank adalah pelaku tindak kejahatan di dunia perbankan yang memerlukan pengawasan yang sehat bagi bank-bank yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, serta memperkuat rasa kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis. Salah satu kasus hukumnya adalah tindak pidana dalam dunia perbankan, contohnya mencatat dokumen palsu, yang memicu bank untuk meningkatkan kinerjanya. Ini adalah fakta yang terjadi kehadiran bank yang tidak jujur dalam mengawasi hal-hal yang bersifat kredit yang dianggap sebagai keadaan yang nyata (Das Sein) kemudian menjelma jadi penjahat yang merugikan Bank dan negara yang menerangkan kondisi yang di harapkan (Das Sollen).

Kasus tindak pidana perbankan terkait pemalsuan dokumen nasabah Citibank Asosiasi Nasional Cabang Landmark di Jakarta Selatan dengan nomor perkara /Pid.B/2011/PN.Jakarta.Selatan. Bahwa mereka terdakwa Novianty Iriane, Se. Binti Emon sebagai petugas Kasa (cash officer) dan terdakwa Betharia Panjaitan sebagai pengawas kas (cash supervisor) pada Citibank Asosiasi Nasional Cabang Landmark Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Dwi Herawati Binti Harnowijoyo selaku Teller pada Citibank Asosiasi Nasional Cabang Landmark dan Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo selaku Citigold Executive atau Relationship Manager (RM) pada Citibank Asosiasi Nasional Cabang Landmark (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2009 sampai dengan

tahun 2011, bertempat di Kantor Citibank N.A Cabang Landmark Gedung Landmark Tower Jalan Jenderal Sudirman I Setiabudi Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novianty Iriane, Se. Binti Emon sebagai petugas Kasa (cash officer) dan Betharia Panjaitan sebagai pengawas kas (cash supervisor) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa.

TABEL PUTUSAN

No	Nomor Putusan	Nama-nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1	No.1401/Pid. B/2011/PN.Jkt .Sel	Terdakwa I Novianty Iriane ,SE.binti Emon, Terdakwa II Betharia Panjaitan	Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf a,b UU Nomor 7 Tahun 1992,UU Nomor 10 Tahun 1998 jo pasal 55 (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.	<p>1.Menyatakan Terdakwa Noviyanti Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa Betharia Panjaitan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</p> <p>2.Menghukum Terdakwa Novianty Iriane, S.E. binti Emon dan Terdakwa Betharia Panjaitan, masing-masing dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun penjara, dikurangi selama para Terdakwa dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3.Pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1.Menyatakan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1</p>	Belum Inarcht

				<p>4. Menyatakan barang bukti : sesuai dengan daftar barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 249 dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa INONG MALINDA DEE.</p> <p>5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;</p> <p>3. Memulihkan hak-hak</p> <p>4. Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti Menetapkan barang bukti dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lain atas nama INONG MALINDA DEE;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.</p>	
2	No.359K/Pid. Su s/2014				<p>MENGADILI</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;</p>	Inarcht

					<p>2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juli 2012; Menyatakan Terdakwa I. NOVIANTY IRIANE, S.E. binti EMON dan Terdakwa II. BETHARIA PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBANKAN”;</p> <p>3.Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :Menyatakan barang bukti sesuai dengan daftar barang bukti Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 249</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					6.Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
3	Nomor 99 PK/Pid.Sus/20 16				<p>MENGADILI</p> <p>1.Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I: NOVIANTY IRIANE, SE binti EMON dan Terpidana II:BETHARIA PANJAITAN tersebut;</p> <p>2.Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 359 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2012 tersebut</p> <p>MENGADILI KEMBALI</p> <p>1.Menyatakan Terpidana I: NOVIANTY IRIANE, SE binti EMON dan Terpidana II:BETHARIA PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan</p>	Inarcht

					<p>tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;</p> <p>2.Membebasikan Terpidana I: Novianty Iriane, SE binti Emon dan Terpidana II: Betharia Panjaitan oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;</p> <p>3.Memulihkan hak-hak Terpidana I dan Terpidana II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4.Memerintahkan agar Terpidana I dan Terpidana II segera dikeluarkan dari tahanan;</p> <p>5.Menetapkan barang bukti dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lain atas nama INONG MALINDA DEE;</p> <p>6.Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					kembali kepada Negara	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung:*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

- a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan?
- b. Mengapa Hakim Tingkat kasasi memutus pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Tingkat kasasi memutus pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan.

### **b. Kegunaan Penelitian**

#### **1) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan

akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan?
2. Mengapa Hakim Tingkat kasasi memutus pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan?

## **2) Kegunaan Praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana khusus tentang Perbankan.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perbankan.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana khususnya tentang perbankan. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN.**

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: *Tindak Pidana Perbankan*, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang *tindak pidana perbankan* sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan *website* antara lain sebagai berikut:

- A. Nama : Adi Setri Tomi Tamu Ama  
 Nim : 15310078  
 Judul : Deskripsi motif,modus,dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perbankan  
 Rumusan : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana  
 Masalah : perbankan?

2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana perbankan?

3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana perbankan terhadap pelaku dan korban?

- B. Nama : Dominggus Mita Tali
- Nim : 18310087
- Judul : Analisis Yuridis pertimbangan hakim judex juris pembatalan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan
- Rumusan : Bagaimana Pertimbangan hakim judex juris
- Masalah : membatalkan putusan judex facti dalam tindak pidana perbankan?
- C. Nama : Melki Borean
- Nim : B011171087
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor
- Rumusan : 222/Pid.Sus/2020/Pt.Dki)
- Masalah : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.D?

- D. Nama : Jhon Feri Sariaman Saragih  
 Nim : 1840050804  
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1982 K/Pid.Sus/2014)
- E. Nama : Florianus M Asa  
 Judul : Tinjauan Yuridis tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana dalam bentuk izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Sifat Penelitian**

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang:

- a. Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan.
- b. Putusan Hakim Tingkat kasasi memutus pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup>

### **c. Variable Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

#### **1) Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah : Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan alasan Hakim Tingkat kasasi memutus pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan.

---

<sup>4</sup> Soejorno Soekanto, S.H., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L., 2014, *penelitian hukum normative*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

## **2) Variabel Terikat (dependent variable)**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

### **d. Jenis Sumber Data**

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya:

##### a) Undang – Undang

(1) KUHPidana

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

##### b) Putusan Pengadilan

(1) Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

(2) Nomor 359 K/Pid.Sus /2014

(3) Nomor 99 PK/Pid.Sus/2016

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

#### **f. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.